

## TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Jakarta, 28 Mei 2021

---

#### 1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**").

#### 2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 28 Mei 2021  
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt. 6, The Telkom Hub  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710

#### 3. AGENDA RAPAT

- Agenda Pertama** : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
- Agenda Kedua** : Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Agenda Ketiga** : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
- Agenda Keempat** : Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021.
- Agenda Kelima** : Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021.
- Agenda Keenam** : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Agenda Ketujuh** : Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Agenda Kedelapan** : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### 4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2021 Pukul 16.15 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 Mei 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

#### 5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

#### 6. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Sholat dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

#### 7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

#### 8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Ketujuh dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Agenda Keenam dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 5 **huruf a** Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ~~dan~~-dan/atau

wakil mereka yang sah yang ~~b~~Bersama-sama mewakili ~~lebih-paling sedikit dari~~ 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c. Agenda Kedelapan dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan bahwa RUPS untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dengan dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

## 9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal;
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Melalui Surat Pernyataan Kesehatan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat;
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- g. Menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat;
- h. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat;

- j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

## 10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form digital yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 10 pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem tanya jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- h. Berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Hukum, Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

## 11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Ketujuh dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

d. Agenda Keenam dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

e. Agenda Kedelapan dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ~~seluruh~~-jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

f. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
- 2) mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
- 3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
- 4) mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.

g. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

h. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

i. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 12 suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh Saham yang dimilikinya.

j. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

## 12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.

Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; (iii) situs web eASY KSEI; dan (iv) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia dan mempunyai peredaran luas/-nasional, serta melalui dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 21 April 2021.
- b. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Mei 2021.

### **13. PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 28 Mei 2021

Direksi  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk